Muslimah Magazine

MUSMAGZ

OKTOBER 2015
P. Jawa Rp. 24.900
Luar P. Jawa
Rp. 27.900

FASHION:
HOUSE OF IRANTY
ZASKIA SUNGKAR
JAKARTA

ISTRI (muda) DI BALIK KORUPSI

Dewi Sandra Menghayati Air Mata Surga

MENELADANI RASUL DENGAN MINDFUL & HAPPY EATING

MUAMALAH SYAR'IYYAH, HIDUP BARAKAH

PEREMPUAN DAN MUDARAT SELFIE

www.musmagz.com

Dipindai dengan CamScanner

MUSMAGZ

Publisher :
PT. MM MEDIA
Deputy CEO/Publisher :
OVIE KUSUMA
Operational Director
TEDDY HARRIS
Finance Director
MASRUL HUDA
Editor in Chief
OVI SHOFIANUR
Managing Editor
SUKARJAN
Senior Editor
RISHA SARAH
Creative Director
IRKHAMI KHOLIQ
Fashion Editor & Stylist
TEHAR
Photographers
RIPSA S, EDDY BOGEL,
WAWAN HADI
Contributors
RACHMA, ICA, MUAZ, RAISSA DISA, WURI
KARTIASIH, E. BAKAR, ABU MUBIRAH
DENNY S
Graphic Designer
DIMAS AG, A. SETYA, NAYDIN
Ilustrator
HARTONO
Editorial Secretary
ANISSA RACHMALIA
Advertising Manager
KUSLAN S
Account Executive
MOH UDIEN, IAN ARDHY
Distribution
ATMAN ARIEF

Office:
Gd. Graha Mustika Ratu
Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 74-75
Jakarta 12870 Indonesia
: 0813 9898 1617
Adv. Marketing:
: 0818 0934 5265

Assalamu'alaikum wr. wb.

Sahabat Musmagz,

Menghayati Air Mata Surga adalah kisah Dewi Sandra dalam *Cover Story* **MUSMAGZ** edisi Oktober ini. Bukan air mata biasa, jauh dari air mata buaya. Karena tiap tetesnya mengandung tekad untuk menjadi manusia yang lebih baik di mata Allah Swt. Tekad kuat yang membuat kita berusaha meraih rida Allah dalam setiap langkah kehidupan.

Demi hidup barakah, kita harus mengembalikan segala sesuatunya sesuai aturan Allah dan utusan terakhir-Nya. Kita tak boleh menjadi permisif dengan menghalalkan segala hal yang datang berbungkus 'label' modern.

Banyak inspirasi bisa digali dari figur publik di edisi ini. Ada **Nunny Hersianna** yang menggaungkan *mindful & happy eating* mengikuti teladan Rasulullah, ada pula **Wardatul Jannah** jebolan ajang pencarian dai yang sukses berbisnis ban. Dari ranah *fashion*, ikuti kisah **Trifty Qurrota** dan **Rani Hatta** yang memilih menjadi diri sendiri sebagai *fashion statement* mereka.

Pun dalam keseharian, kajian fikih tentang perempuan dan mudarat selfie serta bagaimana tampil cantik tanpa cat kuku berbahan kimia, haruslah menjadi perhatian Muslimah. Resapi pula artikel tentang bermuamalah sesuai syariah demi hidup tenang dan nyaman, sebagai motivasi untuk menjauhi godaan riba.

Dari gemerlap dunia mode, koleksi **House of Iranty, Zaskia Sungkar Jakarta, Tanda Mata, Sodagar, Enten**, dan **Paradise Batik** siap menjadi *"the new it"* dalam *fashion book* Sahabat Muslimah.

Mari mengisi Oktober ini dengan *azzam* untuk istiqamah dalam Islam. *Azzam* yang tidak boleh kalah dari sumpah para pemuda Indonesia 28 Oktober 1928 untuk satu nusa, satu bangsa, dan satu bahasa.

Wassalamu 'alaikum wr. wb.

Ovi Shofianur
Editor in Chief

Dipindai dengan CamScanner

Muamalah Syar'iyyah untuk HIDUP BARAKAH

Jangan butakan hati dengan keuntungan duniawi semata.

Dipindai dengan CamScanner

Saat ini, kegiatan bisnis telah berkembang pesat dengan berbagai macam bentuk. Mulai dari bisnis tradisional dagang di pasar, sampai jual beli *online*. Mulai dari pemasaran pintu ke pintu hingga pemasaran berjenjang dan *e-marketing*. Ada di antara mereka yang tetap berhati-hati dengan memerhatikan ketentuan syar'i, meski banyak juga yang tidak peduli dengan halal haram.

Semakin banyak yang berbisnis dengan tujuan mendapatkan laba sebanyak-banyaknya tanpa memerdulikan kehalalan. Bahkan ada yang mengatakan, cari yang haram saja susah apalagi yang halal. Kondisi ini sudah jauh-jauh hari disampaikan Rasulullah SAW. Beliau bersabda: *"Akan datang suatu masa, orang tidak peduli dari mana harta yang dihasilkannya, apakah dari jalan yang halal atau dari jalan yang haram"* **(HR. Bukhari**, *Kitab al-Buyu'*).

Mencari rezeki merupakan kebutuhan setiap manusia. Dalam mencari rezeki, masing-masing melakukan usaha yang berbeda sesuai dengan bakat dan kemampuannya. Dari perbedaan kegiatan usaha inilah muncul transaksi jual beli, karena kebutuhan manusia sangatlah beragam. Hikmah disyariatkannya jual beli karena kebutuhan manusia bergantung pada apa yang ada pada pihak lain, sementara pihak lain tersebut tidak rela memberikannya dengan cuma-cuma. Pada pensyariatan jual beli terdapat media untuk memiliki sesuatu yang dibutuhkan melalui pertukaran barang dengan uang.

Jual beli atau *bai'* menurut istilah dalam syariat adalah menukarkan sesuatu harta dengan harta lain dengan maksud dimiliki seperti yang ditunjukkan oleh bahasa tutur kata maupun tindakan *(Taysirul 'Allam Syarah Umdati al-Ahkam)*.

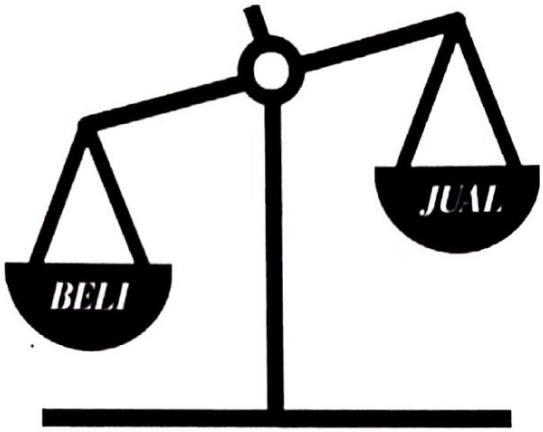

Diperbolehkannya jual beli berdasarkan dalil-dalil berikut. *"Padahal Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba"* (**Q.S. al-Baqarah**: 275).

Juga, Dari Hakim bin Hizam, ia berkata, "Rasulullah SAW bersabda, *'Penjual dan pembeli berhak memilih (antara meneruskan atau membatalkan) selama keduanya belum berpisah, - atau beliau bersabda, Hingga keduanya berpisah. Jika keduanya jujur dan menjelaskan (aib barang) maka jual beli keduanya dibarakahi, dan jika keduanya menyembunyikan (aib barang) dan berdusta maka barokah jual beli keduanya dilenyapkan"* (**HR. al-Bukhari**, hadits no. 2079, 2082, 2114, 3110).

Berdasarkan dalil-dalil di atas, jual beli diperbolehkan dalam syariat Islam. Dalam melakukan transaksi jual beli telah diberi petunjuk agar berlaku jujur dan menjelaskan keadaan barang apa adanya. Jual beli seperti ini akan diberi kebarakahan oleh Allah. Beberapa kebarakahan yang dijumpai antara lain: **1**) pembeli menjadi senang karena merasa tidak ditipu; **2**) dirinya dikenal sebagai penjual yang dapat dipercaya, sehingga pembeli akan mereferensikan temannya untuk berjual beli dengannya; **3**) rezekinya menjadi lancar; dan **4**) kebutuhannya dicukupi oleh Allah.

Di dalam usaha mencari rezeki, Allah dan Rasul-Nya telah memberikan beberapa petunjuk. Allah dan Rasul-Nya telah memerintahkan pada kita untuk mencari yang halal lagi baik. Marilah kita perhatikan perintah Allah ini. *"Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian memakan harta di antara kalian dengan cara yang batal (tidak benar), kecuali bahwasanya (harta tersebut) merupakan perdagangan yang dilakukan atas dasar saling ridha di antara kalian* (**Q.S. an-Nisa'**: 29).

Berdasarkan ayat-ayat di atas, dapat disimpulkan bahwa dalam bermuamalah ada beberapa hal yang harus dilakukan, yaitu: 1) mencari rezeki yang halal dan baik; 2) tidak menuruti ajakan setan untuk melanggar syariat agama; 3) jangan melakukan transaksi yang batal (tidak sesuai syariat agama); 4) melakukan transaksi perdagangan atas dasar kerelaan

Dipindai dengan CamScanner

masing-masing pihak; dan 5) selalu mensyukuri nikmat-Nya.

Allah menghendaki setiap manusia mengambil dan memakan yang halal dan baik serta menjauhi segala yang haram. Maka dari itu Allah menjelaskan melalui lisan Rasul-Nya mana yang halal dan mana yang haram. *"Mereka bertanya kepadamu (Muhammad), "apakah yang dihalalkan untuk mereka?" Katakanlah telah dihalalkan untuk kalian semua yang baik-baik..* (**Q.S. al-Maidah**: 4).

Adapun batasan antara yang halal dan haram telah dijelaskan oleh Rasulullah SAW. Dari Nu'man bin Basyir, Rasululah SAW bersabda:*"Yang halal itu jelas dan yang haram juga jelas, dan diantara keduanya ada perkara-perkara syubhat (yang belum jelas halal dan haramnya). Maka barangsiapa yang meninggalkan perkara syubhat yang dimungkinkan termasuk dosa, maka dia lebih meninggalkan terhadap yang sudah jelas (haram dan dosanya), dan barangsiapa yang berani mengerjakan perkara syubhat yang dimungkinkan termasuk dosa, maka ia hampir saja terjatuh ke dalam perkara yang jelas (haram dan dosanya)* (**HR. Bhukari**, *Kitabu al-Buyu'*).

Dari Salman, dia berkata, Rasulullah SAW ditanya tentang hukumnya samin, keju, dan himar liar, maka bersabda Rasulullah SAW:*"Yang halal adalah apa yang dihalalkan Allah dalam Kitab-Nya (al-Qur'an dan al-Hadits) dan yang haram adalah apa yang diharamkan Allah dalam kitab-Nya (al-Qur'an dan al-Hadits), dan apa-apa yang Allah diam darinya, adalah bagian dari yang Dia maafkan (boleh dimakan)"* (**HR. Tirmidzi**, *Kitabu al-Ahkam*).

Sesungguhnya sabda Nabi:.....*"al-halal adalah apa-apa yang dihalalkan oleh Allah di dalam kitab-Nya"*. Pengertian sabda beliau *"fii kitabihi"* itu tidak terbatas pada al-Qur'an saja, akan tetapi lafal al-kitab itu meliputi semua yang diwahyukan kepada Nabi SAW terdiri dari al-Qur'an dan al-Sunah.

Berdasarkan dalil-dalil di atas para ulama telah membuat kesimpulan hukum *(qa'idah fiqhiyyah)* yang berkaitan dengan muamalah berikut ini. *"Al Ashlu fii al-muaamalaati al-ibaahah illaa an-yadulla daliilun alaa tahriimihaa"*. Artinya: Pada dasarnya semua bentuk muamalah itu diperbolehkan kecuali ada dalil yang mengharamkannya.

Supaya terhindar dari transaksi yang haram, para

"Akan datang suatu masa, orang tidak peduli dari mana harta yang dihasilkannya, apakah dari jalan yang halal atau dari jalan yang haram"

(HR. Bukhari, *Kitab al-Buyu'*).

pebisnis sudah seharusnya belajar muamalah. Khalifah Umar bin Khattab R.A. menyatakan: *"Tidak boleh berjual beli di pasar kami kecuali orang yang faqih (orang yang paham hukum muamalat). Jika bukan orang yang paham hukum muamalat maka dia akan makan riba".*

Allah dan Rasul-Nya telah memberi keluasaan yang begitu besar dalam mencari maisyah. Bumi Allah ini telah dibentangkan begitu luasnya untuk manusia agar mereka bisa mencukupi kebutuhan hidupnya. Bahkan Allah telah memudahkan semua yang diciptakan-Nya untuk kepentingan manusia.

Tidakkah kita merasa bersyukur atas nikmat Allah yang begitu besar? Masihkah kita enggan untuk menjalankan usaha yang halal dan baik? Jika yang halal dan baik telah terbentang begitu luasnya, mengapa masih enggan meninggalkan yang haram? Maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang engkau dustakan? Bagi para pengusaha muslim, marilah membuat tekad bersama untuk selalu bermuamalah sesuai kaidah syariat agama: *muamalah syar'iyyah hidup barakah, mati sewaktu-waktu husnul khatimah, hidup kekal di al-Jannah*. Amiin.●

Teks:
DR Ardito Bhinadi, M. Si.,
Pakar Ekonomi Syariah

Dipindai dengan CamScanner